

PERMASALAHAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BANK MAKANAN

(Studi Kasus di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)



Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.; Sali Susiana, S.Sos., M.Si.; Tri Rini Puji Lestari, S.KM., M.Kes.;
Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.; Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

PERMASALAHAN:



1. Bagaimana kebijakan pemerintah yang terkait dengan tata kelola dan ketersediaan pangan serta pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;



2. Apa permasalahan utama dalam penyediaan pangan secara nasional dan di daerah;



3. Bagaimana peran bank makanan dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan pangan di daerah;



4. Bagaimana urgensi RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Rakyat dan substansi apa saja yang perlu diatur dalam RUU tersebut.

KESIMPULAN:



1. Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan adalah Badan Pangan Nasional (Perpres No. 66 Tahun 2021)



2. Permasalahan utama penyediaan pangan: terbatasnya lahan sawah, ketimpangan produksi pangan dan ketidakmerataan pangan antardaerah, dan sampah makanan (*food loss and waste*);



3. Bank makanan berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan pangan. Praktik baik (*best practice*) bank makanan antara lain *Food Care*, *Bread Rescue*, *Etalase* (Kota Surakarta); *ATM Beras*, *Buruan Sae*, *Organic Tower Garden*, *Food Drive* (Kota Bandung)



4. Keberadaan RUU tentang Bank Makanan penting untuk menciptakan sistem tata kelola pangan yang lebih baik dan menjamin kepastian hukum bagi para pelaku di dalamnya.



REKOMENDASI:

1. Bank Makanan berbasis komunitas dan tidak memiliki afiliasi dengan agama atau etnisitas;

2. Materi yang perlu diatur dalam RUU Bank Makanan yaitu: definisi Bank Makanan; persyaratan dan kriteria Bank Makanan; perlindungan terhadap donatur; hubungan antara donatur makanan dan Bank Makanan; pengolahan sampah makanan; dan pengawasan.